



PENETAPAN

NOMOR: 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **MIMI ROSANA DEWI BINTI M. SAAD (5204086205660001)**,
Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, 22 Mei 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang;
Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON I**-----
2. **ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA (5204082707940005)**, Tempat/Tanggal lahir : Kediri Jatim, 27 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;
Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON II**-----
3. **M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA (5204082208980002)**, Tempat/Tanggal lahir : Sumbawa, 22 Agustus 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON III**-----
4. **IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA (5204080903030004)**, Tempat/Tanggal lahir : Sumbawa, 09 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON IV**-----
5. **KHLILA OQTIARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA (5204086010070001)**, Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 20 Oktober 2007, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
karena belum dewasa, maka Pemohon dalam kekuasaannya ibu kandungnya yang bernama : **ILHAM TRI WAHYUNI BINTI SISWANDI**;
Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON V**-----

Halaman 1 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA

(5204082212980002), Tempat/Tanggal lahir : Malang, 22 Desember 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON VI**-----

7. MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA,

(5204081708010002) Tempat/Tanggal lahir : Malang, 17 Agustus 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON VII**-----

8. ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA

(5204086606070002), Tempat/Tanggal lahir : Sumbawa, 16 Juni 2007, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

karena belum dewasa, maka Pemohon dalam kekuasaannya ibu kandungnya yang bernama : **SRI WAHYUNI BINTI SUWARNO**;

Yang selanjutnya disebut : **PEMOHON VIII**-----

Kesemuanya selanjutnya disebut : **"PARA PEMOHON"**-----

Dalam hal ini memilih Domisili pada kantor Kuasanya, berdasarkan Surat kuasa tertanggal : 22 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah memberikan kuasa kepada:

MUHAMMAD YUDI, SH & SOBARUDDIN, SH, Para Advokat yang beralamat di BTN. Bukit Permai Blok H No. 03, RT.004/RW.008, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



1. Bahwa **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** dengan **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)** adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada sekitar tahun 1963;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** dengan **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)**, dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 1. **JULI PRABUANA PUTRA BIN M. SAAD** (Laki laki/anak pertama)
 2. **MIMI ROSANA DEWI BINTI M. SAAD** (Perempuan/anak kedua)
 3. **M. ASWIN MARTHA PUTRA BIN M. SAAD** (laki laki/anak ketiga)
 4. **FRANS ANDHIKA SURYA BIN M. SAAD**(laki laki/anak keempat)
3. Bahwa **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 19 April 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 474.3/138/XII/2021, Tertanggal 07 Desember 2021;
4. Bahwa **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 28 Desember 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 474.3/139/XII/2021, Tertanggal 07 Desember 2021;
5. Bahwa kedua Orang Tua dari **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)**, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa anak pertama dari **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** dengan **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)** yang bernama : **JULI**

Halaman 3 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABUANA PUTRA BIN M. SAAD telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 19 September 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 474.3/140/XII/2021, Tertanggal 07 Desember 2021;

7. Bahwa anak pertama yang bernama : **JULI PRABUANA PUTRA BIN M. SAAD** tersebut sesuai Posita (6) diatas, saat meninggal dunia tidak mempunyai keturunan/anak;
8. Bahwa anak Ketiga dari **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** dengan **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)** yang bernama : **M. ASWIN MARTHA PUTRA BIN M. SAAD** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 474.3/49/VII/BBJ/2017, Tertanggal 10 Juli 2017;
9. Bahwa anak Ketiga yang bernama : **M. ASWIN MARTHA PUTRA BIN M. SAAD** tersebut sesuai Posita (8) diatas, saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama : **ILHAM TRI WAHYUNI BINTI SISWANDI** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai Ahli Waris pengganti yang masing masing bernama :
 1. **ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
 2. **M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
 3. **IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
 4. **KHLILA OQTIARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
10. Bahwa anak Keempat dari **M. SAAD BIN LALU ANGGO (almarhum)** dengan **RUSMINI DAENG MANABA BINTI MUHAMMAD MAKASAR (Almarhumah)** yang bernama : **FRANS**

Halaman 4 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDHIKA SURYA BIN M. SAAD telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 474.3/141/XII/2021, Tertanggal 07 Desember 2021;

11. Bahwa anak Keempat yang bernama : **FRANS ANDHIKA SURYA BIN M. SAAD** tersebut sesuai Posita (10) diatas, saat meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama : **SRI WAHYUNI BINTI SUWARNO** dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak sebagai Ahli Waris pengganti yang masing masing bernama :

- 1. MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA.**
- 2. MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA.**
- 3. ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA.**

12. Bahwa pada saat **M. SAAD BIN LALU ANGGO** (almarhum) meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris masing masing bernama :

- 1. MIMI ROSANA DEWI BINTI M. SAAD** (Anak kandung).
- 2. ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA** (Cucu kandung).
- 3. M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA** (Cucu kandung).
- 4. IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA** (Cucu kandung).
- 5. KHLILA OQTARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA** (Cucu kandung).
- 6. MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA** (Cucu kandung).
- 7. MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA** (Cucu Kandung).
- 8. ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA** (Cucu Kandung).

Halaman 5 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



13. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum bahwa :

1. **MIMI ROSANA DEWI BINTI M. SAAD**
 2. **ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA**
 3. **M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA**
 4. **IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA**
 5. **KHLILA OQTIARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA**
 6. **MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA**
 7. **MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA**
 8. **ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA**
- adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **M. SAAD BIN LALU ANGGO**;

14. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagai ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 6 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



15. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan: **Persyaratan Administrasi di Kantor Notaris;**

16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari **M. ASWIN MARTHA PUTRA**

BIN M. SAAD yaitu :

- 2.1. **ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
- 2.2. **M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
- 2.3. **IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**
- 2.4. **KHLILA OQTIARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA.**

3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari **FRANS ANDHIKA SURYA BIN M. SAAD :**

- 3.1. **MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA.**
- 3.2. **MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA.**
- 3.3. **ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA.**

4. Menetapkan :

- 4.1. **MIMI ROSANA DEWI BINTI M. SAAD.**
- 4.2. **ACHMAD JULI EKA BUANA PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.**

Halaman 7 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. M. A. BUQI RIZKY DWI PUTRA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.
- 4.4. IBNU BANTAN AULIAH AMARTHA BIN M. ASWIN MARTHA PUTRA.
- 4.5. KHLILA OQTIARA PUTRI DKYANTI BINTI M. ASWIN MARTHA PUTRA.
- 4.6. MUH DEVIN RAMADHAN SAAD BIN FRANS ANDHIKA SURYA.
- 4.7. MUHAMMAD IVAN RIYANDHIKA SAAD PSF BIN FRANS ANDHIKA SURYA.
- 4.8. ANISA FARA AZZAHRA BINTI FRANS ANDHIKA SURYA.

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum M. SAAD BIN LALU ANGGO;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa para Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 06-07-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 26-03-2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, tanggal 03-04-2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3);

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 02-08-2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 31-12-2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 11-01-2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khalila Oqtira Putri Dkyanti Nomor : 7031/Ist/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Fara Azzahra Nomor : 4573/UM/2007 tertanggal 22 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204083101088850 tertanggal 07-03-2017 atas nama M. Aswin Martha Putra (kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.9)
10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5204083101083139 tertanggal 10-10-2015 atas nama Frans Andhika Surya (kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.10)

Halaman 9 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Pemohn I, Mengetahui Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tertanggal 25 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Saad yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Rusmini Daeng Manaba yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.13);
14. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Juli Prabuana Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.14);
15. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Frans Andhika Surya yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.15);
16. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Aswin Martha Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 07 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.16);
17. Foto copy sertifikat tanah hak milik atas nama Rusmini, BA. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor 993 tertanggal 7 Januari 1991 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.17);
18. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Sub tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.18);

Halaman 10 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sub tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.19);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhlis bin Iskandar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jln Wahidin No. 10 Bukit Permai Kelurahan seketeng Kecaamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan mantan steri Pemohon bernama Faizah (almarhum) yang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Arab Saudi;
 - Bahwa Pemohon dan almarhuah Faizah sudah dikaruniai 1 oang anak laki-laki bernama Rizki satriawan;
 - Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Faizah (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu Faizah;
 - Bahwa Siti Saleha (almarhumah) mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus uang duka dari pada alamarhumah Faizah;
2. Hendra Otakan bin Indirsah, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln Wahidin No. 10 Bukit Permai Kelurahan seketeng Kecaamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan mantan steri Pemohon bernama Faizah (almarhum) yang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Arab Saudi;
 - Bahwa Pemohon dan almarhuah Faizah sudah dikaruniai 1 oang anak laki-laki bernama Rizki satriawan;

Halaman 11 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Faizah (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu Faizah;
- Bahwa Siti Saleha (almarhumah) mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus uang duka dari pada almarhumah Faizah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Kuasa para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan absolut, perkara permohonan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SK.Pdt/MY/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Para pemohon telah memberikan kuasa kepada Muhammad Yudi, SH & Rekan (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat

Halaman 12 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah mewakili para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa para pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Praya sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7. merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa Khalila Oqtiera Putri Dkyanti lahir pada tanggal 20 Oktober 2007 atau baru berumur 14 tahun sehingga haru diwakili oleh walinya, bukti P-7 berkaitan dengan bukti P-18 dan berdasarkan bukti P-18 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa Khalila Oqtiera Putri Dkyanti diwakili oleh walinya yaitu ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa Anisa Fara Azzahra lahir pada tanggal 16 Juni 2007 atau baru berumur 14 tahun sehingga haru diwakili oleh walinya, bukti P-7 berkaitan dengan bukti P-19 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa Khalila Oqtiera Putri Dkyanti diwakili oleh walinya yaitu ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P-9. yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut berkaitan dengan bukti P-7 dan P-18 bukti tersebut memberi bukti bahwa Khalila Oqtiera Putri Dkyanti sebagai ahli waris M. Aswin Martha Putra karena mempunyai hubungan hukum yaitu ayah kandung dan anak kandung;

Halaman 13 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut berkaitan dengan bukti P-8 dan P-19 bukti tersebut memberi bukti bahwa Anisa Fara Azzhra sebagai ahli waris Frans Andhika Surya karena mempunyai hubungan hukum yaitu ayah kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P-11 yang dibuat oleh Pemohon I diketahui Lurah Seketeng sebagai akta keterangan sepihak sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan para Pemohon sebagai keturunan/ahli waris dari M. Saad (almarhum) dan Rusmini Daeng Manaba (almarhum) ;

Menimbang, bahwa bukti P-12 yang dibuat oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti P-1 s/d P-6, dan P-11 serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa M. Saad telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1985 ;

Menimbang, bahwa bukti P-13 yang dibuat oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti P-1 s/d P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Rusmini Daeng Manaba telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1998 ;

Menimbang, bahwa bukti P-14 yang dibuat oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti P-11, serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Juli Prabuana Putra telah meninggal dunia pada tanggal 19 september 1980 ;

Menimbang, bahwa bukti P-15 yang dibuat oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai akta dibawah tangan didukung oleh bukti P-10 dan P-19, serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Frans Andhika Surya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 yang dibuat oleh Lurah Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai akta dibawah tangan

Halaman 14 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti P-9 dan P-18, serta keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa M. Aswin Martha Putra telah meninggal dunia pada tanggal 11-04-2017 ;

Menimbang, bahwa bukti P-17 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut guna membuktikan posita angka 15 yang merupakan tujuan diajukan permohonan yaitu dalam rangka pemecahan sertifikat atas nama Rusmini BA selaku Pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa penilaian P-18 dan P-19 telah dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim dapat menemukan fak-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Saad telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1985 di Rumah Sakit Umum Mataram karena sakit;
- Bahwa Rusmini Daeng Manaba telah meninggal dunia pada tanggal 28 desember 1998 di Rumah Sakit Daerah Sumbawa karena sakit;
- Bahwa Juli Prabuana Putra (anak kandung M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1980 di Rumah Sakit Umum Mataram karena sakit;

Halaman 15 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frans Andhika Surya (anak kandung M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2019 di Rumah Sakit Manambai Abdul Kadir Sumbawa karena sakit;
- Bahwa M. Aswin Martha Putra (anak kandung M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba) telah meninggal dunia pada tanggal 11-04-2017 di Rumah Sakit Daerah Sumbawa karena sakit;
- Bahwa para Pemohon 1 s/d 8 adalah ahli waris dari M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon pada intinya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba (Pewaris) karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris atau tidak, maka terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan pada huruf (c) dinyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (1) ahli waris terdiri dari 2 kelompok yaitu:

a) menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba, telah terikat sebagai suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia sebagaimana P-12 dan P-13) dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Juli Prabuana Putra, Mimi Rosana Dewi, M. Aswin Martha Putra, dan Frans Andhika Surya;

Halaman 16 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keempat orang anak M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba tersebut satu orang masih hidup yaitu Mimi Rosana Dewi dan 3 orang sudah meninggal dunia yaitu Juli Prabuana Putra, Frans Andhika Surya, dan M. Aswin Martha Putra, dimana Juli Prabuana Putra meninggal pada tanggal 19 September 1980 tanpa meninggalkan ahli waris sebagaimana P-14,

Menimbang, bahwa oleh karena M. Saad dan Rusmini Daeng Manaba keduanya telah meninggal dunia, kedua orang tua masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu dan anaknya atas nama Juli Parabuana Putra telah meninggal dunia lebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris dari M. Saad (almarhum dan Rumini Daeng Manaba (alamrhumah) adalah ketiga orang anaknya yaitu Mimi Rosana Dewi, M. Aswin Martha Putra, dan Frans Andhika Surya sebagaimana ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Frans Andhika Surya meninggal pada tanggal 28 Desember 2019 sebagaimana P-15 dengan meninggalkan ahli waris Sri wahyuni (isteri), dan 3 orang anak yaitu Muh. Devin Ramadhan (pemohon 6), Muhammad Ivan Riyandhika (Pemohon 7), dan Anisa Fara Azzahra (pemohon 8 yang diwakili oleh ibunya yaitu Sri Wahyuni);

Menimbang, bahwa M. Aswin Martha Putra meninggal pada tanggal 11-04-2017 sebagaimana P-16 dengan meninggalkan ahli waris Ilham Tri Wahyuni (isteri), dan 4 orang anak yaitu Achmad Juli Eka Buana Putra (Pemohon 2), M. A. Buqi Rizky Dwi Putra (Pemohon 3), Ibnu Bantan Auliah Amarta (Pemohon 4 dan Khalila Aqtiara Putri Dkyanti yang diwakili oleh ibunya yaitu Ilham Tri Wayuni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian yang amarnya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia M. Saad bin Lalu Anggo pada hari Jumát tanggal 19 April 1985 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan Rusmini Daeng Manaba binti Muhammad Makasar pada hari Senin tanggal 28 Desember 1998 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dan Juli Prabuana Putra telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1980;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum M. Saad bin Lalu Anggo dan almarhumah Rusmini Daeng Manaba binti Muhammad Makasar adalah :
 - 3.1. Mimi Rosana Dewi (anak kandung);
 - 3.2. M. Aswin Martha Putra (anak kandung);
 - 3.3. Frans Andhika Surya (anak kandung);
4. Menyatakan telah meninggal dunia M. Aswin Martha Putra bin M. Saad pada tanggal 11 April 2017 di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum M. Aswin Martha Putra adalah:
 - 5.1. Ilham Tri Wahyuni binti Siswandi (isteri);
 - 5.2. Achmad Juli Eka Buana Putra (anak kandung);
 - 5.3. M.A. Buqi Rizky Dwi Putra (anak kandung);
 - 5.4. Ibnu Bantan Auliah Amarthia; (anak kandung);
 - 5.5. Khilila Aqtiara Putri Dkyanti; (anak kandung);
6. Menyatakan telah meninggal dunia Frans Andhika Surya bin M. Saad pada tanggal 07 Desember 2021 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Frans Andhika Surya adalah:
 - 6.1. Sri Wahyuni binti Suwarno (isteri);
 - 6.2. Muh Devin Ramadhan saad (anak kandung);
 - 6.3. Muhmaad Ivan Riyandhika Saad PSF (anak kandung);
 - 6.4. Anisa Fara Azzahra; (anak kandung);
7. Menghukum kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H. oleh kami H. Muhlis, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI dan Akhmad Masruri yasin, SHI, M.Si, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. **M u h l i s, SH.**

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.Si.

PANITERA PENGANTI

H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. **110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Halaman 19 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :
PANITERA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Kartika Sri Rohana, SH.

Halaman 20 dari 20 hal Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)